



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2017/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reni Als Leni Binti Effendi;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 05 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 07/01 Kenali Kecil, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD (amat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 178/Pen.Pid/2017/PN Snt tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pen.Pid/2017/PN Snt tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reni Als Leni Binti Effendi terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan kayu berukuran ± 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Reni Als Leni Binti Effendi, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2017, bertempat di RT. 07 Kenali Kecil Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti "barang siapa melakukan penganiayaan", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah papan yang mengenai lengan kanan dan lengan kiri serta melakukan gigitan pada lengan kiri Saksi Sunarti di pekarangan rumah Saksi Sunarti, yang disebabkan karena Terdakwa tidak menerima saat ditegur oleh Saksi Sunarti saat mencari hewan ternak milik Terdakwa yang hilang, yang mana saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas pada Saksi Sunarti dengan mengatakan, "Anjing, Babi, Kampang!", kemudian ucapan tersebut didengar oleh Saksi Nur Safrillia dan langsung menimpali ucapan Terdakwa tersebut, "Ngomong Sama Orang Tua Harus Yang Sopan, Apo Kamu Dak Sekolah?", mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menimpalinya disertai dengan



ajakan untuk berkelahi dengan Saksi Nur Safrillia, "Kami Sekolah STM, Payo Kalo Berani Berantem Sama Saksi?", kemudian pelaku langsung pergi untuk dan kemudian datang kembali dengan membawa papan ukuran 1 (satu) meter dan langsung mengejar Saksi Nur Safrillia, melihat hal tersebut Saksi Sunarti langsung berlari dan berusaha untuk melindungi Saksi Nur Safrillia hingga papan yang akan dipukulkan kearah tubuh Saksi Nur Safrillia tersebut akhirnya mengenai lengan kanan dari Saksi Sunarti, setelah itu Terdakwa memukulkan kembali dengan papan bagian lengan kiri Saksi Sunarti serta melakukan gigitan terhadap lengan kiri Saksi Sunarti sebelum akhirnya dipisahkan oleh Saksi Syamsi dan Saudari Suryani, selanjutnya Terdakwa berlari untuk meminta pertolongan dari Ketua RT sebelum akhirnya Saksi Sunarti melaporkan kejadian tersebut untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sunarti mengalami luka memar dilengan bawah tangan kiri akibat bekas gigitan berbetuk bulat dengan ukuran panjang 5 (lima) cm dan lebar 5 (lima) cm, luka lecet dilegan atas tangan kiri dengan panjang 4 (empat) cm dan lebar 5 (lima) milimeter berdasarkan hasil pemeriksaan dan berkesimpulan terdapat luka memar dan luka kecet akibat benda tumpul sesuai Visum et Repertum No. 353/370/PKM-SSD/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah dan janji Kedokteran oleh dr Atikah sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Eva Elfita Syofyan selaku Kepala Puskesmas pada Puskesmas Simpang Sungai Duren atas pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 29 April 2017 pukul 12.35 WIB;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sunarti Binti Juari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB, di pekarangan rumah Saksi di Rt.07 Kenali Kecil, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi kejadiannya berawal saat Terdakwa sedang mencari itik disekitar rumah Saksi sambil mengomel-ngomel sendiri dan sempat merusak tanaman Saksi dan karena Saksi tegur lalu Terdakwa marah-marrah dan mengeluarkan kata-kata kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi seperti "Anjing, Babi, Kumpang". Lalu mendengar kata-kata tersebut, anak Saksi yang bernama Saksi Nur Safrilia marah dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "Ngomong samo orang tua harus sopan, apo kamu dak sekolah, Lalu Terdakwa menjawab kami sekolah di STM kalau berani berantem sama Saksi";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil papan yang panjangnya kira-kira 2 (dua) meter dari belakang rumah dan langsung mengejar Saksi Nur Safrilia yang sedang berada dipekarangan rumah dan ketika melihat Terdakwa hendak memukulkan papan tersebut kearah Saksi Nur Safrilia, lalu Saksi langsung berlari menangkis papan tersebut hingga pukulan Terdakwa mengenai lengan kanan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul sekali lagi dan mengenai bahu kiri Saksi dan setelah itu Terdakwa menangkap tangan Saksi dan menggigitnya hingga luka dan berdarah lalu datang Saksi Syamsi dan Saudari Suryani untuk memisahkan lalu Saksi pulang kerumah dan melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi dibawa masuk ke dalam rumah tetapi Terdakwa masih berusaha untuk mengejar lalu Terdakwa disuruh pulang ke rumahnya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada bahu dan tangan dan juga mengalami luka bekas gigitan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi pergi berobat ke Puskesmas Sungai Duren tetapi tidak dirawat dan Saksi ada mengeluarkan biaya berobat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekarang Saksi tidak merasa sakit lagi tetapi bekas gigitan Terdakwa masih terasa sampai satu bulan;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa tetapi sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering marah-marah sendiri;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Nur Safrilia Anggraini Gumai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib, di pekarangan rumah Saksi di Rt.07 Kenali Kecil, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi kejadiannya berawal saat Terdakwa sedang mencari itik disekitar rumah Saksi sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengomel-ngomel sendiri dan sempat merusak tanaman Saksi Sunarti dan selanjutnya Saksi Sunarti menegur Terdakwa lalu Terdakwa marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi seperti "Anjing, Babi, Kampang" kepada Saksi Sunarti;

- Bahwa mendengar kata-kata tersebut, Saksi lalu menegur Terdakwa dengan mengatakan "Ngomong samo orang tua harus sopan, apo kamu dak sekolah, Lalu Terdakwa menjawab "kami sekolah di STM kalau berani berantem sama Terdakwa";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil papan yang panjangnya kira-kira 2 (dua) meter dari belakang rumah dan langsung mengejar Saksi yang sedang berada dipekarangan rumah dan ketika melihat Terdakwa hendak memukulkan papan tersebut kearah Saksi, lalu Saksi Sunarti langsung berlari menangkis papan tersebut hingga pukulan Terdakwa mengenai lengan kanan Saksi Sunarti;
- Bahwa Terdakwa memukul sekali lagi dan mengenai bahu kiri Saksi Sunarti dan setelah itu Terdakwa menangkap tangan Saksi Sunarti dan menggigitnya hingga luka dan berdarah lalu datang Paman Saksi yang bernama Saksi Syamsi dan Istrinya yang bernama Suryani untuk memisahkan lalu Saksi dan Saksi Sunarti pulang kerumah dan melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi Sunarti mengalami sakit pada bagian punggung dan tangannya akibat digigit oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk meleraikan tetapi tidak dihiraukan dan Saksi panik melihat sikap Terdakwa yang brutal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak ikut dipukul hanya menjaga adik Saksi yang mendekati Saksi Sunarti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada masalah karena keluarga Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah bertetangga kira-kira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf pada Saksi dan Saksi Sunarti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Sunarti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syamsi Bin Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB, di pekarangan rumah Saksi Sunarti di Rt.07 Kenali Kecil, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Sunarti dan anaknya yang bernama Saksi Nur Safrilia sedang duduk jongkok sambil menjerit minta tolong dan setelah itu Saksi dekati ternyata disana Saksi Sunarti, Saksi Nur Safrilia dan Terdakwa sedang berkelahi, lalu Saksi pisahkan Saksi Sunarti, Saksi Nur Safrilia dan Terdakwa, Saksi suruh pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Sunarti kira-kira 50 (lima puluh) meter;
 - Bawha awalnya Saksi tidak tahu kalau Saksi Sunarti digigit oleh Terdakwa, setelah sore hari baru Saksi tahu dan Saksi Sunarti telah melapor ke Polisi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya tidak ada masalah antara keluarga Saksi Sunarti dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Sunarti;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang mencari ternak (entok) yang hilang disekitar rumah Saksi Sunarti kemudian ketika Terdakwa lewat Saksi Sunarti ngomel-ngomel karena tanamannya rusak dan Terdakwa yang dituduh merusaknya. Kemudian terjadi cekcok mulut dan Terdakwa mengambil papan yang digunakan sebagai jembatan dan mengayunkan papan kearah Saksi Sunarti dan Saksi Nur Safrilia;
- Bahwa Terdakwa dipegang erat oleh Saksi Sunarti dan Saksi Nur Safrilia dan untuk melepaskan pegangan tersebut lalu Terdakwa menggigit tangan Saksi Sunarti sebanyak satu kali sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sunarti dengan menggunakan papan dan menggigit tangan Saksi Sunarti dengan gigi Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sunarti dengan papan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi Sunarti;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata kasar pada Saksi Sunarti yaitu anjing, babi, kampang dan Saksi Nur Safrilia memarahi Terdakwa dan Terdakwaantang untuk berkelahi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar tetapi Terdakwa khilaf karena terbawa emosi;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal karena tidak dapat menahan diri dan Terdakwa bersedia minta maaf pada Saksi Sunarti;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah kejadian ada orang tua Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sunarti dan pihak Saksi Sunarti minta uang damai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) alasannya untuk biaya berobat dan uang sakit hati dan terhadap permintaan tersebut orang tua Terdakwa menyatakan tidak mampu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan kayu berukuran ± 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/370/PKM-SSD/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah dan janji Kedokteran oleh dr Atikah sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Eva Elfita Syofyan selaku Kepala Puskesmas pada Puskesmas Simpang Sungai Duren atas pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 29 April 2017 pukul 12.35 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

Tampak luka memar di lengan bawah tangan kiri akibat bekas gigitan berbentuk bulat, ukuran panjang lima centimeter, lebar lima centimeter, luka lecet dilengan atas tangan kiri, panjang empat centi, lebar lima mili meter;

Kesimpulan: Luka memar dan luka lecet akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang mencari ternak (entok) yang hilang disekitar rumah Saksi Sunarti di Rt.07 Kenali Kecil, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian ketika Terdakwa lewat Saksi Sunarti ngomel-ngomel karena tanamannya rusak dan Terdakwa yang dituduh merusaknya. Kemudian terjadi cekcok mulut dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil papan yang digunakan sebagai jembatan dan mengayunkan papan kearah Saksi Sunarti dan Saksi Nur Safrilia;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata kasar pada Saksi Sunarti yaitu anjing, babi, kampang dan Saksi Nur Safrilia memarahi Terdakwa dan Terdakwaantang untuk berkelahi;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut, Saksi Nur Safrilia lalu menegur Terdakwa dengan mengatakan "Ngomong samo orang tua harus sopan, apo kamu dak sekolah, Lalu Terdakwa menjawab "kami sekolah di STM kalau berani berantem sama Terdakwa";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil papan yang panjangnya kira-kira 2 (dua) meter dari belakang rumah dan langsung mengejar Saksi Nur Safrilia yang sedang berada dipekarangan rumah dan ketika melihat Terdakwa hendak memukulkan papan tersebut kearah Saksi Nur Safrilia, lalu Saksi Sunarti langsung berlari menangkis papan tersebut hingga pukulan Terdakwa mengenai lengan kanan Saksi Sunarti;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sunarti dengan papan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi Sunarti;
- Bahwa Terdakwa dipegang erat oleh Saksi Sunarti dan Saksi Nur Safrilia dan untuk melepaskan pegangan tersebut lalu Terdakwa menggigit tangan Saksi Sunarti sebanyak satu kali sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian datang Paman Saksi Nur Safrilia yang bernama Saksi Syamsi dan Istrinya yang bernama Suryani untuk memisahkan lalu Saksi Nur Safrilia dan Saksi Sunarti pulang kerumah dan melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana dalam pasal ini merupakan kualifikasi dan tidak adanya unsur-unsur dalam pasal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung kualifikasi dari pasal tersebut, yaitu:

"Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan sakit, luka atau penderitaan, sedangkan yang



menyebabkan luka adalah perbuatan penganiayaan tersebut mengakibatkan suatu luka pada kulit karena benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang mencari ternak (entok) yang hilang disekitar rumah Saksi Sunarti di Rt.07 Kenali Kecil, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian ketika Terdakwa lewat Saksi Sunarti ngomel-ngomel karena tanamannya rusak dan Terdakwa yang dituduh merusaknya. Kemudian terjadi cekcok mulut dan Terdakwa mengambil papan yang digunakan sebagai jembatan dan mengayunkan papan kearah Saksi Sunarti dan Saksi Nur Safrilia;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata kasar pada Saksi Sunarti yaitu anjing, babi, kampang dan Saksi Nur Safrilia memarahi Terdakwa dan Terdakwa tantang untuk berkelahi. Mendengar kata-kata tersebut, Saksi Nur Safrilia lalu menegur Terdakwa dengan mengatakan "Ngomong samo orang tua harus sopan, apo kamu dak sekolah, Lalu Terdakwa menjawab "kami sekolah di STM kalau berani berantem sama Terdakwa". Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil papan yang panjangnya kira-kira 2 (dua) meter dari belakang rumah dan langsung mengejar Saksi Nur Safrilia yang sedang berada dipekarangan rumah dan ketika melihat Terdakwa hendak memukulkan papan tersebut kearah Saksi Nur Safrilia, lalu Saksi Sunarti langsung berlari menangkis papan tersebut hingga pukulan Terdakwa mengenai lengan kanan Saksi Sunarti;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Sunarti dengan papan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi Sunarti. Saat itu Terdakwa dipegang erat oleh Saksi Sunarti dan Saksi Nur Safrilia dan untuk melepaskan pegangan tersebut lalu Terdakwa menggigit tangan Saksi Sunarti sebanyak 1 (satu) kali sampai mengeluarkan darah, kemudian datang Paman Saksi Nur Safrilia yang bernama Saksi Syamsi dan Istrinya yang bernama Suryani untuk memisahkan lalu Saksi Nur Safrilia dan Saksi Sunarti pulang kerumah dan melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/370/PKM-SSD/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah dan janji Kedokteran oleh dr Atikah sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Eva Elfita Syofyan selaku Kepala Puskesmas pada Puskesmas Simpang Sungai Duren atas pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 29 April 2017 pukul 12.35 WIB, dengan hasil pemeriksaan:



Tampak luka memar di lengan bawah tangan kiri akibat bekas gigitan berbentuk bulat, ukuran panjang lima centimeter, lebar lima centi meter, luka lecet dilengan atas tangan kiri, panjang empat centi, lebar lima mili meter;

Kesimpulan: Luka memar dan luka lecet akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kualifikasi diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah papan kayu berukuran ± 1 (satu) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sunarti mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reni Als Leni Binti Effendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan kayu berukuran ± 1 (satu) meterDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sriwahyuni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh
Moch. Ridwan Dermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sriwahyuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)